

Perlindungan Hukum bagi Dokter di Era UU 17/2023 Kesehatan


Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.
*lawyer | lecturer | legal auditor | contract drafter | mediator-conciliator | health
management consultant | competency assessor*

Disampaikan pada Halal Bi Halal dan Rapat Anggota
PABI Cabang Pekalongan
7 Mei 2024

[Get Started](#)




-
- Asas fiksi hukum (*praesumption juris de iure – ignorantia jurist non excusat*)
 - *Lex dura sed tamen scripta*



Terminologi


- **lindung**¹/lin·dung/, **berlindung**/ber·lin·dung/ v 1 menempatkan dirinya di **bawah** (di balik, di belakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya; bersembunyi: *prajurit itu ~ di balik timbunan karung berisi pasir; perahu nelayan ~ di balik pulau*; 2 bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindung; 3 minta pertolongan kepada Tuhan Yang Mahakuasa supaya selamat atau terhindar dari godaan, bencana, dosa: *melainkan Tuhan jualah tempat kita ~*;
- **perlindungan**/per·lin·dung·an/ n 1 tempat berlindung; 2 hal (perbuatan dan sebagainya) **memperlindungi**;
- **pelindungan**/pe·lin·dung·an/ n 1 proses, cara, perbuatan **melindungi**;



Dialektika

Apa yang dibutuhkan?

Perlindungan atau **pelindungan**?



Gregorius YP Asmara




gegoo_asmara ✅ Pelindungan dalam perlindungan, sekedar angan kah? membumikan keadilan tak sekedar permintaan maupun tuntutan, namun sungguh perlu pemahaman yg utuh dan peran aktif masing-masing kita yang terdampak utk memperjuangkannya...

Perlindungan Hukum

- “ruang” untuk berlindung bagi seluruh subjek hukum
- tarik-menarik kepentingan, “ekspektasi”


Out of 132 fifth-year medical students, 106 participated (response rate 80.3%), while 65 out of 120 fourth-year students participated (response rate 54.2%). Of these participants, 48 fourth-year students (73.9%) and 64 fifth-year students (60.4%) reported infrequent teaching in the disclosure of medical errors. Almost half of the fourth-year students (49.2%) considered themselves novices in error disclosure, while 53.3% of fifth-year students rated their ability as average. According to 37/63 (58.7%) fourth-year students and 51/100 (51.0%) fifth-year students, senior doctors seldom or never modelled patient-centred care in the clinical training setting. These results resonated with the findings of other studies that showed lack of patient-centredness, as well as insufficient training in error disclosure, with resultant low confidence in this skill.



Outline UU 17/2023 Kesehatan

20 Bab, 458 Pasal


- Bab I – Ketentuan Umum (Pasal 1-3)
- Bab II – Hak dan Kewajiban (Pasal 4 dan 5)
- Bab III – Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pasal 6-16)
- Bab IV – Penyelenggaraan Kesehatan (Pasal 17-21)
- Bab V – Upaya Kesehatan (Pasal 22-164)
- Bab VI – Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pasal 165-196)
- Bab VII – Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pasal 197-313)
- Bab VIII – Perbekalan Kesehatan (Pasal 314-321)
- Bab IX – Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Pasal 322-333)
- Bab X – Teknologi Kesehatan (Pasal 334-344)



Outline UU 17/2023 Kesehatan

20 Bab, 458 Pasal


- Bab XI – Sistem Informasi Kesehatan (Pasal 345-351)
- Bab XII – Kejadian Luar Biasa dan Wabah (Pasal 352-400)
- Bab XIII – Pendanaan Kesehatan (Pasal 401-412)
- Bab XIV – Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Sistem Kesehatan (Pasal 413-416)
- Bab XV – Partisipasi Masyarakat (Pasal 417)
- Bab XVI – Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 418-423)
- Bab XVII – Penyidikan (Pasal 424-426)
- Bab XVIII – Ketentuan Pidana (427-448)
- Bab XIX – Ketentuan Peralihan (Pasal 452)
- Bab XX – Ketentuan Penutupan (Pasal 453-458)



Implikasi Diundangkan UU 17/2023 Kesehatan

1. UU 419/1949 Ordonansi Obat Keras
2. UU 4/1984 Wabah Penyakit Menular
3. UU 29/2004 Praktik Kedokteran
4. UU 36/2009 Kesehatan
5. UU 44/2009 Rumah Sakit
6. UU 20/2013 Pendidikan Kedokteran
7. UU 18/2014 Kesehatan Jiwa
8. UU 36/2014 Tenaga Kesehatan
9. UU 38/2014 Keperawatan
10. UU 6/2018 Kekarantinaan Kesehatan
11. UU 4/2019 Kebidanan

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



Justifikasi terhadap “Nilai” dalam Pribadi Profesi

Baik - Buruk

Etika

Sopan - Tidak
Sopan

Etiket

Benar - Salah
(Penerapan
Disiplin Profesi)


Disiplin

Dilarang -
Tidak Dilarang






Hukum

Boleh - Tidak
Boleh


Hukum



Norma yang Melekat



Hubungan Hukum Dokter-Pasien



Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 273

(1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. mendapatkan pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi, serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
- b. mendapatkan informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya;
- c. mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendapatkan pelindungan atas keselamatan, Kesehatan kerja, dan keamanan;

- e. mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan pelindungan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya;
- g. mendapatkan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pengembangan kompetensi, keilmuan, dan karier di bidang keprofesiannya;
- i. menolak keinginan Pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, kode etik, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dapat menghentikan Pelayanan Kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan.

Pasal 274

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- a. memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien;
- b. memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga rahasia Kesehatan Pasien;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. merujuk Pasien ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

Pasal 275

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan Gawat Darurat dan/atau pada bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi.



Bagian Kesebelas

Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta Penyelesaian Perselisihan

Paragraf 1


Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 304

- (1) Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi.
- (2) Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi.
- (3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (4) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat permanen atau *ad hoc*.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 306

- (1) Pelanggaran disiplin Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (3) diberikan sanksi disiplin berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi untuk melakukan pelatihan tersebut;
 - c. penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau
 - d. rekomendasi pencabutan SIP.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (3) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang telah melaksanakan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dijatuhan terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.



Pertanggungjawaban Hukum

Pidana

Terpenuhinya delik pidana

Perdata

Wanprestasi/ PMH

Administratif

Pertanggungjawaban Pidana

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pidana


Paragraf 1

Umum

Asas Legalitas

Pasal 36

- (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.



Pasal 308

- (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.
- (3) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis.

Pasal 309

Ketentuan lebih lanjut mengenai penegakan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- (4) Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (8) Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2


Penyelesaian Perselisihan

Pasal 310

Dalam hal Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan diduga melakukan kesalahan dalam menjalankan profesiya yang menyebabkan kerugian kepada Pasien, perselisihan yang timbul akibat kesalahan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.


Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

- *Alternative Dispute Resolution* (Alternatif Penyelesaian Sengketa) – nonlitigasi – negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, arbitrase
- Mendorong konsiliasi, memfasilitasi penyelesaian, mendorong penyajian narasi penjelasan daripada narasi defensif
- Konkritisasi keadilan restoratif



Konsep Keadilan Restoratif

- “A process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”
- *Restorative justice places emphasis on healing rather than punishing*
- Keadilan adalah soal rasa....



Budaya Mutu dalam Praktik Kedokteran


- Menjunjung tinggi nilai etis profesi
- Mendasarkan tindakan kedokteran pada disiplin profesi
- Patuh terhadap norma hukum

Inspanning verbitennis berimplikasi pada standar tertinggi disiplin profesi sebagai ukuran prestasi yang diberikan

“Membingkai prestasi” dalam SPO, CP, dan sejenisnya


Memahami Duduk Perkara (Kasus Posisi) – Analisa Kasus - Telaah Hukum – *Legal Audit*

1. Rekam Medis Pasien;
 2. Persetujuan Tindakan Pasien;
 3. Kronologis Tindakan Pasien;
 4. Audit Medis;
 5. STR dan SIP Teradu;
 6. Tata Kelola Fasyankes
 7. Tata Kelola Klinis;
 8. Daftar Kewenangan Klinis
(white book);
 9. Surat Penugasan dari
Pimpinan;
 10. PPK Tata Laksana Kasus;
 11. PPK Prosedur Tindakan;
- 12. Clinical Pathway*



Tips


- *Respond time*
- Kolaborasi interprofesi, “kebijaksanaan” pimpinan fasyankes
- Memahami akar masalah (identifikasi dari perspektif pasien diutamakan)
- “Ketidaksepahaman” didudukkan sesuai dengan kejadian yang senyatanya, analisa berdasarkan keilmuan kedokteran, dengan tak melepaskan faktor non-kedokteran, terutama kedokteran humaniora
- Keterlibatan berbagai pakar dalam berbagai keilmuan adalah *urgent* (multi, inter, hingga transdisipliner)
- Analisa/ kajian ditindaklanjuti dengan langkah nyata menghadapi sengketa (etik, disiplin, hukum)
- Pahami hukum acara masing-masing “peradilan”
- Pahami hubungan hukum antara dokter – pasien – fasilitas pelayanan kesehatan dan implikasinya




Hak Anggota Ikatan Dokter Indonesia


1. Hak Anggota untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan
 - a) Setiap anggota dalam melaksanakan tugas Ikatan dokter Indonesia dan/atau dalam menjalankan pekerjaannya sebagai dokter berhak mendapat perlindungan dan pembelaan anggota dari organisasi.
 - b) Perlindungan dan pembelaan anggota yang di maksud butir (a) dapat melalui pendampingan oleh Biro Hukum, Pembinaan, dan **Pembelaan Anggota (BHP2A)**.
2. Hak anggota untuk mendapatkan manfaat peningkatan profesionalisme dari upaya organisasi.

Setiap anggota berhak mendapatkan upaya peningkatan kualitas SDM melalui kegiatan P2KB, memperoleh manfaat ekonomi dari berbagai kerjasama yang legal dan mendapatkan penghargaan yang layak atas prestasinya.



RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN






Perlindungan Hukum

Dalam Rangka
Mencegah Named atau
Nakes Melakukan
Pelanggaran

Dalam Rangka
Menangani Pelanggaran
yang Dilakukan Named
atau Nakes

- (6) Bentuk Pelindungan hukum dalam rangka menangani pelanggaran yang dilakukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan melalui:
- penyelesaian perselisihan;
 - penegakan etika profesi;
 - penegakan disiplin keilmuan;** dan
 - penegakan hukum.

- (5) Instansi tempat bekerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan **wajib melindungi dan memberikan bantuan hukum** kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melaksanakan tugas paling sedikit dalam bentuk:
- konsultasi hukum;
 - pemberian pendampingan dalam penyelesaian sengketa; dan
 - mengalokasikan anggaran untuk pendanaan proses hukum dan ganti rugi.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan hukum bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diatur dengan Peraturan Menteri.



Bagian Kesembilan Majelis

Pasal 737

- (1) Dalam rangka penegakan disiplin dan etika profesi, dibentuk Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menegakkan disiplin berdasarkan butir-butir penegakan disiplin yang diatur oleh Menteri.




Pasal 740

- (1) Penegakan disiplin dilaksanakan oleh Majelis melalui tahapan:
 - a. penerimaan pengaduan;
 - b. pemeriksaan; dan
 - c. pengambilan putusan majelis.
- (2) Pengambilan putusan dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Menteri dalam hal:
 - a. ditemukan bukti baru;
 - b. kesalahan penerapan pelanggaran disiplin; atau
 - c. terdapat dugaan konflik kepentingan pada pemeriksa dan yang diperiksa.


Pasal 741

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, wewenang, persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan majelis serta mekanisme penegakan disiplin diatur dengan peraturan Menteri.





Penyelenggaraan Fungsi Konsil

- g. menerbitkan keputusan terkait penegakan disiplin sesuai dengan putusan Majelis; dan




ALUR PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN DISIPLIN
DOKTER DAN DOKTER GIGI
NOMOR 1056/U/MKDKI/VII/2018





ALUR PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN DISIPLIN
DOKTER DAN DOKTER GIGI
NOMOR 1056/U/MKDKI/VII/2018

I. MENERIMA
PENGADUAN

II. MEMERIKSA
PENGADUAN





Catatan Kritis

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H.,
M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.

*lawyer | lecturer | legal auditor | contract drafter |
mediator-conciliator | health management
consultant | competency assessor*

Disampaikan pada Halal Bi Halal dan Rapat Anggota
PABI Cabang Pekalongan
7 Mei 2024



- Asas fiksi hukum “memaksa” kita untuk sungguh “menghidupi pengaturan hukum yang ada
- “Ketidaksepahaman” yang terjadi membutuhkan *respond time* yang cepat, **ditindaklanjuti** dengan landasan telaah yang **holistik** dan **komprehensif**
- “Hukum Acara” yang dipahami secara utuh menjadi **titik kritis** dalam **memperjuangkan keadilan** untuk diri kita
- Jangan ragu “bermitra”, diskusi lanjutan dengan rekan terpercaya demi membumikan keadilan yang menjadi hak konstitusional kita

Terima Kasih!

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H.,
M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.

*lawyer | lecturer | legal auditor | contract drafter |
mediator-conciliator | health management
consultant | competency assessor*

Disampaikan pada Halal Bi Halal dan Rapat Anggota
PABI Cabang Pekalongan
7 Mei 2024



linktr.ee/geoasmara

